

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber dalam daerah itu sendiri, dan dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku. Hal tersebut menuntut daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam menggali dan mengelola sumber-sumber penerimaan daerah khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak harus dilakukan oleh pemerintah daerah agar mampu membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan pada pemerintah pusat semakin berkurang dan akhirnya daerah dapat mandiri (Pertiwi, 2014).

Menurut Moningga dan Ariani (2011) mengartikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai penerimaan daerah yang bersumber dari wilayahnya sendiri. PAD dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari hasil

pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah, sedangkan menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Bab 1 Pasal 1 Ayat 18 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyatakan bahwa pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut dengan PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jadi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang bersumber atau berasal dari dalam wilayah daerah itu sendiri, dipungut berdasarkan peraturan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah agar mampu membiayai kebutuhan-kebutuhan daerahnya sendiri. Hal tersebut akan mengurangi tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat dan akhirnya daerah dapat mandiri.

2.1.1.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pasal 6, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :

1) Pajak daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah selanjutnya

disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah demi kemakmuran rakyat. Jenis-jenis pajak daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu :

- 1) Pajak hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak reklame
- 4) Pajak hiburan
- 5) Pajak rokok
- 6) Pajak parkir
- 7) Pajak penerangan jalan
- 8) Pajak bumi dan bangunan
- 9) Pajak kendaraan bermotor
- 10) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- 11) Pajak air tanah
- 12) Pajak mineral bukan logam dan batuan
- 13) Pajak sarang burung walet

Pajak daerah menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 diartikan sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi ataupun badan kepada daerah. Iuran tersebut dibayarkan tanpa mendapatkan timbal balik yang dapat

dirasakan secara langsung. Pajak daerah sendiri digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Jadi, pajak daerah adalah pungutan yang diperoleh dari wajib pajak kepada daerah yang sifatnya memaksa berdasarkan peraturan yang berlaku. Pungutan ini dibayarkan tanpa mendapat imbalan yang dapat dirasakan secara langsung oleh wajib pajak. Pajak daerah tersebut digunakan untuk keperluan daerah dan untuk kemakmuran rakyat.

2) Retribusi daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi maupun badan. Perbedaan antara retribusi dan pajak terletak pada timbal baliknya. Dimana pada pajak tidak terdapat timbal balik langsung kepada para pembayar pajak, sedangkan pada retribusi terdapat timbal balik langsung dari penerima retribusi kepada pemberi retribusi. Pajak berorientasi untuk kesejahteraan umum, sedangkan retribusi berorientasi untuk kesejahteraan individu yang menggunakan jasa pemerintah.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menjelaskan bahwa retribusi daerah menurut objeknya dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan sebagai berikut :

- 1) Retribusi jasa umum, adalah pungutan yang dikenakan oleh daerah kepada masyarakat umum atas pelayanan yang telah diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum. Retribusi jasa umum dibagi ke dalam 15 bagian, sebagai berikut :
 - a) Retribusi pelayanan kesehatan
 - b) Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil
 - c) Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan
 - d) Retribusi pelayanan parkir
 - e) Retribusi pemakaman dan pengabuan mayat
 - f) Retribusi pelayanan pasar
 - g) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
 - h) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
 - i) Retribusi penggantian biaya cetak peta
 - j) Retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus
 - k) Retribusi pengolahan limbah cair
 - l) Retribusi pelayanan tera atau tera ulang
 - m) Retribusi pelayanan pendidikan

- n) Retribusi pengendalian lalu lintas
 - o) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi
- 2) Retribusi jasa usaha, adalah pungutan yang dikenakan oleh daerah atas pelayanan yang disediakan dengan menganut prinsip komersial, baik pelayanan dengan menggunakan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan atau yang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Retribusi jasa usaha dibagi menjadi 11 bagian, yaitu :
- a) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
 - b) Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan
 - c) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
 - d) Retribusi terminal
 - e) Retribusi tempat pelelangan
 - f) Retribusi tempat penginapan
 - g) Retribusi tempat khusus parkir
 - h) Retribusi rumah potong hewan
 - i) Retribusi pelayanan kepelabuhanan
 - j) Retribusi penyeberangan di air
 - k) Retribusi penjualan produk usaha daerah
- 3) Retribusi perizinan tertentu, adalah pungutan atas kegiatan tertentu oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan dalam rangka memberikan izin kepada orang pribadi atau

badan untuk pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, sarana, prasarana, barang atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi perizinan tertentu dibagi menjadi 6 jenis, sebagai berikut :

- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - b) Retribusi izin trayek
 - c) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
 - d) Retribusi izin gangguan
 - e) Retribusi izin usaha perikanan
 - f) Retribusi perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA)
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Menurut Rahmi (2018), kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan kekayaan daerah yang dilepaskan dari penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggung jawabkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut bersumber dari :

- a) Bagian laba dari perusahaan daerah
 - b) Bagian laba dari lembaga keuangan bank (sebagai contoh :
Bank Daerah)
 - c) Bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha
lainnya
- 4) Lain-lain PAD yang sah

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Bab V

Pasal 6 ayat 2 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu sebagai berikut :

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b) Jasa giro
- c) Pendapatan bunga
- d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.

Jadi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen dari penerimaan atau pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi pilar yang dapat menggambarkan kemandirian suatu daerah yang bersumber dari kegiatan ekonomi

daerah itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Retribusi obyek wisata termasuk ke dalam golongan retribusi daerah, sedangkan pajak hotel dan pajak restoran termasuk dalam kategori pajak daerah.

2.1.1.3 Tujuan dan Fungsi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 3, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sbagai perwujudan desentralisasi, dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah dilarang :

- 1) Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan daerah yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi
- 2) Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas masyarakat, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor maupun ekspor.

Fungsi utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu untuk memenuhi dan memuaskan kepentingan publik. Fungsi ini dapat dicapai melalui program pemerintah daerah yang modalnya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Beberapa masalah yang dapat diatasi dengan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) adalah inflasi, penaganguran dan kemunduran ekonomi.

Mamesa (1995) menyatakan bahwa dana-dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu faktor penunjang dalam melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai belanja rutin. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran daerah itu sendiri khususnya keperluan rutin.

Jadi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan untuk memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber utama pendapatan daerah semata-mata ditujukan untuk pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah daerah agar hasil pembangunan tersebut dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Hal ini berarti, semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima oleh daerah maka akan diimbangi dengan laju pembangunan di daerah tersebut.

2.1.1.4 Metode Perhitungan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Metode perhitungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut :

$$\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan} + \text{Lain-lain Pendapatan Yang Sah}$$

Sumber : Undang-Undang No. 33 Tahun 2004

Besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh akan mencerminkan citra keuangan pemerintah daerah terkait bagaimana alokasi keuangan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintah daerah untuk mensejahterakan masyarakatnya. Menurut Hartoyo (2017) penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar menggambarkan semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat, karena pelaksanaan otonomi daerah telah didanai oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah menggambarkan kurangnya kepekaan daerah dalam menemukan dan menggali potensi yang ada di daerahnya, kepatuhan dan kesadaran wajib pajak maupun retribusi yang relatif rendah, lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah, kelemahan kualitas

sementera daya manusia dan juga kemungkinan adanya kebocoran-kebocoran.

Menurut Diarta., Prayudi., & Julianto (2017) strategi mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah dapat dilakukan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Strategi ekstensifikasi yaitu dengan melakukan perluasan sumber-sumber penerimaan daerah seperti menggali potensi-potensi yang dimiliki serta memperbaiki infrastruktur daerah. Strategi intensifikasi yaitu dengan memperbaiki sistem pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi terkait pendaftaran, pendataan, penetapan dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah, sedangkan faktor peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah kepatuhan wajib pajak, kinerja pemimpin daerah, meningkatnya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, dan juga pengeluaran pemerintah daerah.

2.1.2 Retribusi Obyek Wisata

2.1.2.1 Pengertian Retribusi Obyek Wisata

Menurut Munawir (1997) retribusi yaitu iuran untuk pemerintah yang dapat dipaksakan bagi perorangan dalam menggunakan layanan dan jasa balik dari layanan tersebut secara langsung dapat dirasakan. Paksaan disini bersifat ekonomis

karena siapa saja yang tidak dikenakan iuran tersebut tidak akan merasakan jasa balik dari pemerintah. Retribusi adalah seluruh bayaran yang dilakukan oleh perorangan dalam menggunakan layanan yang memberikan keuntungan secara langsung dari layanan tersebut.

Retribusi obyek wisata merupakan retribusi yang dipungut dari lokasi pariwisata atas penggunaan fasilitas pariwisata dan pemberian izin penempatan pedagang oleh pemerintah kabupaten atau kota. Retribusi obyek wisata terdiri dari retribusi pengunjung atau karcis masuk, izin penempatan lokasi dagang, retribusi tempat parkir dan pendapatan lain-lain yang sah berasal dari obyek wisata tersebut (Saputra, 2018).

Retribusi obyek wisata termasuk kedalam golongan retribusi daerah khususnya retribusi jasa usaha. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No. 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha pada Bab I pasal 1 ayat 43 retribusi obyek wisata atau bisa juga disebut retribusi tempat rekreasi merupakan pungutan yang dibebankan terhadap orang pribadi, kelompok, badan, dan atau kendaraan atas penggunaan dan pemanfaatan tempat rekreasi dan olahraga. Retribusi obyek wisata dipungut oleh pemerintah daerah guna pembiayaan pengelolaan dan pengembangan obyek wisata tersebut.

Jadi, retribusi obyek wisata atau retribusi tempat rekreasi adalah pungutan atau bayaran yang dikenakan kepada seseorang, sekelompok orang, badan, dan atau kendaraan atas penggunaan dan pemanfaatan area obyek wisata. Retribusi obyek wisata ini bersifat memaksa dan jasa balik dari retribusi obyek wisata secara langsung dapat dirasakan oleh pengguna layanan tersebut. Retribusi obyek wisata sendiri terdiri dari retribusi pengunjung atau tiket masuk, retribusi area parkir, izin penempatan lokasi dagang dan penerimaan lain-lain yang sah berasal dari obyek wisata tersebut.

2.1.2.2 Jenis-jenis Retribusi Obyek Wisata

Menurut Rahmi (2018), Retribusi Obyek Wisata bersumber dari beberapa pendapatan yang diperoleh dari :

1) Retribusi karcis masuk ke obyek wisata

Retribusi karcis masuk obyek wisata merupakan pungutan oleh pemerintah daerah yang dibebankan kepada pengunjung yang masuk ke dalam sebuah obyek wisata tertentu.

2) Retribusi tempat parkir di obyek wisata

Retribusi tempat parkir obyek wisata merupakan pungutan daerah yang dikenakan kepada pengunjung obyek wisata sebagai balas jasa atas penggunaan fasilitas umum wilayah parkir kendaraan

3) Retribusi pedagang di obyek wisata

Retribusi pedagang obyek wisata merupakan pungutan pemerintah daerah yang dibebankan kepada pedagang yang berjualan di lokasi-lokasi obyek wisata perbulan.

4) Retribusi kamar mandi di obyek wisata

Retribusi kamar mandi obyek wisata merupakan pungutan daerah yang dikenakan kepada pengunjung sebagai pembayaran atas jasa penggunaan fasilitas umum yang berupa kamar mandi di lokasi obyek wisata.

Retribusi pariwisata dapat terdiri dari retribusi pengunjung, izin penempatan lokasi berjualan atau dagang, retribusi tempat parkir dan pendapatan lain-lain yang sah berasal dari obyek pariwisata tersebut. Penerimaan dari retribusi pariwisata tersebut digunakan untuk pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata. Semakin banyak jumlah pengunjung yang datang ke tempat wisata maka akan meningkat pula penerimaan retribusinya, sehingga kawasan wisata dapat dikelola dengan dana yang memadai (Saputra, 2018).

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa retribusi obyek wisata berasal dari beberapa pendapatan yang diperoleh dari retribusi pengunjung berupa karcis masuk obyek wisata, retribusi area parkir obyek wisata, izin penempatan lokasi pedagang dan pendapatan lain-lain yang sah berasal dari obyek

wisata yang bersangkutan. Penerimaan dari retribusi pariwisata tersebut nantinya akan digunakan untuk pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata. Meningkatnya jumlah pengunjung obyek wisata akan meningkatkan penerimaan retribusi obyek wisata, sehingga obyek wisata dapat dikelola dengan baik.

2.1.2.3 Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Retribusi Obyek Wisata

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No. 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha, objek retribusi obyek wisata adalah pelayanan yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola pemerintah daerah. Tidak termasuk objek retribusi obyek wisata yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta, sedangkan subjek retribusi obyek wisata adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan di obyek wisata yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Wajib retribusi obyek wisata adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi obyek wisata menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Natalia (2015) wajib retribusi obyek wisata adalah wisatawan atau pengunjung yang datang ke lokasi tempat wisata. Objek retribusi adalah pemakai tempat dan fasilitas dari

obyek wisata, sedangkan subjek retribusinya adalah wisatawan yang mengunjungi lokasi obyek wisata. Dalam hal ini diperlukan penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran bagi pengunjung yang tidak melaksanakan kewajiban membayar retribusi serta perlunya penerapan sistem denda.

Jadi kesimpulannya, penerimaan retribusi obyek wisata sepenuhnya akan digunakan untuk pengembangan dan pengelolaan obyek wisata itu sendiri, baik untuk promosi dan lain sebagainya. Objek dari retribusi ini adalah pengguna tempat dan fasilitas yang ada di obyek wisata, sedangkan subjeknya adalah wisatawan yang mengunjungi lokasi obyek wisata. Wajib retribusi obyek wisata yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi obyek wisata menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2.4 Metode Perhitungan Retribusi Obyek Wisata

Metode perhitungan retribusi obyek wisata adalah sebagai berikut :

$$\text{Retribusi obyek wisata} = \text{Tingkat Penggunaan Jasa} + \text{Tarif}$$

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No. 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Menurut Ardian., Laba., & Iswan (2017) penerimaan retribusi obyek wisata yang besar menggambarkan komitmen pemerintah daerah dalam upaya peningkatan retribusi obyek

wisata guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika realisasi penerimaan retribusi semakin besar maka semakin mendekati target yang ditetapkan, hal tersebut menunjukkan bahwa efektivitasnya semakin besar. Penerimaan retribusi obyek wisata yang rendah menggambarkan sedikitnya jumlah objek atau sumber penerimaan retribusi obyek wisata pada suatu daerah, rendahnya kesadaran pengunjung atau wisatawan tentang wajib retribusi serta kurang optimalnya kegiatan promosi atau pemasaran obyek wisata.

Ardian., Laba., & Iswan (2017) juga menjelaskan upaya dan strategi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi obyek wisata, penjelasannya sebagai berikut :

- 1) Dengan penambahan sumber penerimaan retribusi obyek wisata baik berupa penambahan jumlah obyek wisata maupun objek pendukung kegiatan pariwisata. Adapun sumber penerimaan yang dimaksud adalah berupa obyek wisata yang belum dikelola langsung oleh pemerintah daerah, dan juga objek pendukung kegiatan pariwisata yang dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan retribusi.
- 2) Mengoptimalkan kegiatan pemasaran obyek wisata. Strategi promosi ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada.

3) Peningkatan kesadaran wajib retribusi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan adanya ketegasan pihak pengelolaan obyek wisata di dalam melakukan pungutan retribusi bagi pengunjung atau wisatawan.

2.1.3 Pajak Hotel

2.1.3.1 Pengertian Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No. 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah pada Bab I pasal 1 ayat 9, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Pengertian hotel menurut Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No. 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah pada Bab I pasal 1 ayat 10, adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No. 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah pada Bab III pasal 7 menetapkan bahwa tarif pajak hotel adalah sebesar 10% (sepuluh persen).

Siahaan (2009) menyatakan bahwa pajak hotel yaitu pajak atas pelayanan yang telah diberikan oleh pihak hotel, sedangkan pengertian hotel disini termasuk juga rumah penginapan yang memungut pembayaran. Pengenaan pajak hotel

ini tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan adanya kaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan pajak tersebut, oleh karena itu pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah yang mengatur tentang pajak hotel. Peraturan inilah yang nantinya akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pemungutan dan pengenaan pajak hotel di wilayah kabupaten atau kota yang bersangkutan.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, menjelaskan bahwa pajak hotel adalah salah satu komponen dari pajak daerah, yakni yang dibebankan oleh tamu atau pengunjung yang telah mendapatkan pelayanan dari hotel. Pajak hotel merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota. Tarif pajak hotel juga ditetapkan oleh pemerintah daerah, paling tinggi sebesar 10%.

Jadi, dari penjelasan diatas kesimpulannya adalah pajak hotel merupakan pungutan yang sifatnya memaksa dan dikenakan kepada tamu atau pengunjung atas semua pelayanan yang telah diberikan oleh pihak hotel. Pemerintah daerah

memiliki wewenang untuk melaksanakan pungutan tersebut, sedangkan pihak hotel berkewajiban menyetorkannya kepada pemerintah daerah. Pelaksanaan pemungutan dan pengenaan pajak hotel di wilayah kabupaten atau kota ini telah diatur dalam peraturan daerah masing-masing.

2.1.3.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel

Rahmi (2018) menyatakan bahwa dasar hukum pemungutan pajak hotel pada suatu kabupaten atau kota sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan R Daerah.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota yang mengatur tentang Pajak Daerah.
- 5) Keputusan Bupati atau Walikota yang mengatur tentang Pajak Hotel sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel pada kabupaten atau kota yang dimaksud.

Pemungutan pajak hotel di Indonesia saat ini berdasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga

harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak-pihak terkait. Menurut Siahaan (2009), dasar hukum pemungutan pajak hotel di suatu kabupaten atau kota adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- 2) Peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 mengenai pajak daerah.
- 3) Peraturan daerah kabupaten atau kota yang mengatur mengenai pajak hotel.

Jadi, pemungutan pajak hotel harus terlebih dahulu diatur dalam suatu peraturan daerah untuk selanjutnya dilakukan pemungutan pajak. Dasar hukum tersebut nantinya akan digunakan sebagai landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak hotel di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Hal tersebut bertujuan agar setiap teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak hotel didasarkan pada kepastian hukum yang jelas. Sebaliknya, jika pemungutan pajak tidak dilandasi oleh peraturan hukum yang terlebih dahulu mengaturnya, maka dapat dikatakan sebagai perbuatan yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum.

2.1.3.3 Objek, Subjek dan Wajib Pajak Hotel

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang yang dimaksud adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Wajib pajak hotel yaitu orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel (Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No. 12 Tahun 2010 pada Bab III).

Nilasari (2008) menyatakan bahwa objek pajak hotel ialah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pihak hotel dengan pembayaran. Pada pajak hotel, yang menjadi subjeknya adalah konsumen yang telah menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pihak hotel. Wajib pajak hotel yaitu pihak atau pengusaha hotel tersebut, pengusaha hotel berwenang untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak) dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya.

Dari penjelasan diatas kesimpulannya ialah pajak hotel merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah

kabupaten atau kota. Objek dari pajak hotel sendiri adalah pelayanan yang telah diberikan oleh pihak hotel kepada pengunjung dengan pembayaran, termasuk jasa-jasa penunjang hotel yang sifatnya memberikan kenyamanan dan kemudahan. Subjek pajak hotel yaitu pengunjung yang telah menggunakan dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pihak hotel. Wajib pajak hotel ialah pihak atau pengusaha hotel tersebut, disini pengusaha hotel berwenang untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak) dan menyetorkannya ke pemerintah daerah.

2.1.3.4 Pelaporan Pajak Hotel

Siahaan (2009) menyatakan bahwa wajib pajak hotel wajib melaporkan kepada bupati/walikota. Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal masa pajak wajib mengisi Surat Pemberian Pajak Daerah (SPTPD). Surat Pemberian Pajak Daerah (SPTPD) diisi dengan jelas, lengkap, dan benar serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada walikota, bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

Tata cara pemungutan dan penerimaan pajak yang sudah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Madiun sebagai berikut :

1) Pendataan dan Pendaftaran

Petugas Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) melakukan pendataan objek pajak, dalam hal ini mendata jumlah hotel yang masuk kedalam kriteria objek pajak hotel. Disamping itu wajib pajak harus mendaftarkan usahanya sebelum dimulainya kegiatan usaha, untuk nantinya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

2) Penetapan Pajak

Kegiatan perhitungan penetapan pajak hotel dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Setiap pengusaha hotel yang telah terdaftar wajib menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak hotel yang terhutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD) untuk dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Setelah itu pengusaha hotel akan dikenakan tarif pajak sebesar 10%.

3) Pembukuan dan Pelaporan

Pihak Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) melakukan pembukuan terhadap penerimaan pajak hotel berupa pembukuan objek pajak hotel yang telah terdata dan ditetapkan sebagai wajib pajak.

4) Pemungutan atau Penagihan

Wajib pajak atau objek pajak hotel membayar langsung ke kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) atau menyetor langsung ke kas daerah melalui bank, namun terkadang beberapa wajib pajak belum memiliki kesadaran untuk menyetorkan sendiri pajaknya ke badan yang telah ditunjuk pemerintah, sehingga pihak Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) harus memungut langsung ke tempat wajib pajak hotel tersebut.

2.1.3.5 Metode Perhitungan Pajak Hotel

Metode perhitungan pajak hotel adalah sebagai berikut :

$\text{Pajak hotel} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima)}$

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No. 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah pada Bab III.

Lalityasari., Suhadak., & Zahroh (2013) menyatakan bahwa penerimaan pajak hotel yang tinggi menggambarkan semakin rendahnya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat karena kebutuhan keuangan dalam rangka pembangunan dan pelaksanaan desentralisasi telah didanai oleh penerimaan pajak daerah. Penerimaan pajak hotel yang rendah menggambarkan kurang optimalnya daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan dari sektor pajak

khususnya pajak hotel. Kurangnya ketegasan dalam pengenaan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran pajak juga menjadi faktor penyebab rendahnya penerimaan pajak hotel, karena sanksi ini dinilai lebih efektif untuk mengurangi tunggakan pembayaran pajak hotel.

Menurut haerah (2017) strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka mengoptimalisasikan penerimaan pajak daerah dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1) Memperluas basis penerimaan, tindakan untuk memperluas basis penerimaan antara lain mengidentifikasi pembayar pajak baru atau yang memiliki potensi terkait penerimaan pajak hotel, memperbaiki basis data objek dan menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
- 2) Memperkuat proses pemungutan pajak hotel. Upaya yang dapat dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan yaitu dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel.
- 3) Meningkatkan pengawasan, antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara rutin dan berkala serta menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak hotel.

2.1.4 Pajak Restoran

2.1.4.1 Pengertian Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No. 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah pada Bab I pasal 1 ayat 11, pajak restoran yaitu pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pengertian dari restoran menurut (Siahaan, 2009) adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran seperti rumah makan, warung, kafetaria, kantin, bar dan sejenisnya, termasuk juga jasa boga atau catering. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No. 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah pada Bab IV pasal 18 menetapkan bahwa tarif pajak restoran adalah sebesar 10% (sepuluh persen).

Pajak restoran adalah pungutan atau iuran wajib yang dikenakan atas penyedia layanan makanan dan minuman, dimana setiap hidangan yang disajikan tersebut memiliki harga sebagaimana yang telah disediakan dan tertera di dalam menu. Pajak restoran merupakan bagian dari pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota. Pengenaan pajak restoran diterapkan dengan membentuk peraturan daerah yang mengatur tentang pemungutan pajak restoran, oleh karena itu sebelum melakukan pemungutan pajak restoran maka pemerintah daerah harus membuat dan mengesahkan terlebih

dahulu peraturan daerah tersebut. Peraturan inilah yang nantinya akan dijadikan dasar dalam rangka teknis pelaksanaan pemungutan pajak restoran (Prasetya, 2012).

Simanjuntak (2001) menyatakan bahwa pajak restoran merupakan pajak yang dipungut atas pembayaran layanan yang telah diberikan dari pihak restoran. Pengertian restoran adalah tempat membeli atau menyantap makanan dan atau minuman yang telah disediakan dengan dipungut bayaran, termasuk jasa boga atau catering. Pemungutan pajak restoran ini telah diatur dalam peraturan daerah masing-masing.

Jadi, dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak restoran adalah iuran yang sifatnya memaksa dan dikenakan kepada penyedia layanan makanan dan minuman. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk melaksanakan pungutan tersebut, sedangkan pemilik restoran berkewajiban menyetorkannya kepada pemerintah daerah. Pelaksanaan pemungutan dan pengenaan pajak restoran di wilayah kabupaten atau kota ini telah diatur dalam peraturan daerah masing-masing.

2.1.4.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran

Rahmi (2018) menyatakan bahwa dasar hukum pemungutan pajak hotel pada suatu kabupaten atau kota sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota yang mengatur tentang Pajak Daerah.
- 5) Keputusan Bupati atau Walikota yang mengatur tentang Pajak Restoran sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran pada kabupaten atau kota yang dimaksud.

Pemungutan pajak hotel di Indonesia saat ini berlandaskan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak hotel di suatu kabupaten atau kota menurut Siahaan (2009), adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang nomor 34 tahun 2000, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- 2) Peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 mengenai pajak daerah.

3) Peraturan daerah kabupaten atau kota yang telah mengatur tentang pajak restoran.

Jadi, pemungutan pajak restoran harus terlebih dahulu diatur dalam suatu peraturan daerah untuk selanjutnya dilakukan pemungutan pajak. Dasar hukum tersebut nantinya akan digunakan sebagai landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak restoran di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Hal tersebut bertujuan agar setiap teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak restoran didasarkan pada kepastian hukum yang jelas. Sebaliknya, jika pemungutan pajak tidak dilandasi oleh peraturan hukum yang terlebih dahulu mengaturnya, maka dapat dikatakan sebagai perbuatan yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum.

2.1.4.3 Objek, Subjek dan Wajib Pajak Restoran

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, meliputi rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Pelayanan yang disediakan restoran yang dimaksud meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan tidak

termasuk objek Pajak Restoran. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Wajib pajak restoran yaitu orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran (Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No. 12 Tahun 2010 pada Bab IV).

Nilasari (2008) menjelaskan bahwa objek dari pajak restoran ialah pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan pembayaran. Pelayanan tersebut meliputi penjualan makanan dan atau minuman di restoran atau rumah makan termasuk penyediaan penjualan makanan atau minuman yang diantar maupun dibawa pulang. Subjek pajak restoran yaitu konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang telah diberikan oleh pengusaha restoran atau rumah makan, sementara itu yang menjadi wajib pajaknya adalah pengusaha restoran itu sendiri.

Dari penjelasan tersebut kesimpulannya adalah pajak restoran merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota. Objek dari pajak restoran sendiri adalah pelayanan yang telah diberikan oleh pihak restoran kepada konsumen dengan pembayaran, pelayanan tersebut meliputi penjualan makanan dan atau minuman di restoran atau rumah makan termasuk penyediaan penjualan makanan atau minuman yang diantar maupun dibawa pulang. Subjek pajak restoran yaitu orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau

minuman dari restoran. Wajib pajak restoran ialah pihak atau pemilik restoran tersebut, disini pemilik restoran berwenang untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak) dan menyetorkannya ke pemerintah daerah.

2.1.4.4 Pelaporan Pajak Restoran

Menurut (Siahaan, 2011), menyatakan bahwa wajib pajak restoran wajib melaporkan kepada bupati/walikota. Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal masa pajak wajib mengisi Surat Pemberian Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD diisi dengan jelas, lengkap, dan benar serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan selambat-lambatnya lima belas hari setelah berakhirnya masa pajak.

Tata cara pemungutan dan penerimaan pajak yang sudah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Madiun sebagai berikut :

1) Pendataan dan Pendaftaran

Petugas Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) melakukan pendataan objek pajak, dalam hal ini mendata jumlah restoran yang masuk kedalam kriteria objek pajak restoran. Disamping itu wajib pajak harus mendaftarkan usahanya sebelum dimulainya kegiatan usaha, untuk nantinya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

2) Penetapan Pajak

Kegiatan perhitungan penetapan pajak restoran dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Setiap pengusaha restoran yang telah terdaftar wajib menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak restoran yang terhutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD) untuk dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Setelah itu pengusaha restoran akan dikenakan tarif pajak sebesar 10%.

3) Pembukuan dan Pelaporan

Pihak Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) melakukan pembukuan terhadap penerimaan pajak restoran berupa pembukuan objek pajak restoran yang telah terdata dan ditetapkan sebagai wajib pajak.

4) Pemungutan atau Penagihan

Wajib pajak atau objek pajak restoran membayar langsung ke kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) atau menyetor langsung ke kas daerah melalui bank, namun terkadang beberapa wajib pajak belum memiliki kesadaran untuk menyetorkan sendiri pajaknya ke badan yang telah ditunjuk pemerintah, sehingga pihak Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) harus memungut langsung ke tempat wajib pajak restoran tersebut.

2.1.4.5 Metode Perhitungan Pajak Restoran

Metode perhitungan pajak restoran adalah sebagai berikut :

$$\text{Pajak restoran} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima)}$$

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No. 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah pada Bab IV.

Lalityasari., Suhadak., & Zahroh (2013) menyatakan bahwa penerimaan pajak restoran yang tinggi menggambarkan semakin rendahnya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat karena kebutuhan keuangan dalam rangka pembangunan dan pelaksanaan desentralisasi telah didanai oleh penerimaan pajak daerah (pajak restoran). Penerimaan pajak restoran yang rendah menggambarkan kurang optimalnya daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan dari sektor pajak khususnya pajak restoran. Kurangnya ketegasan dalam pengenaan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran pajak juga menjadi faktor yang menyebabkan rendahnya penerimaan pajak restoran, karena sanksi ini dinilai lebih efektif untuk mengurangi tunggakan pembayaran pajak restoran.

Sahuddin., Fahmi., & Anwar (2018) menjelaskan beberapa strategi untuk dapat mencapai penerimaan pajak

restoran sebagaimana yang diharapkan, beberapa strategi yang perlu dilakukan, yaitu :

- 1) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka mengoptimalkan kegiatan pendataan dan pendaftaran wajib pajak, maupun dalam kegiatan pelayanan dan sosialisasi perpajakan daerah.
- 2) Memberikan fasilitas untuk memudahkan wajib pajak terkait dengan pajak restoran, seperti melalui akses internet (online) dan penggunaan teknologi komunikasi.
- 3) Mendorong wajib pajak untuk menerapkan pajak restoran kepada pembeli (konsumen). Kebijakan ini akan semakin efektif jika diterapkan sistem pajak progresif, dimana usaha restoran dengan omset lebih rendah akan dikenakan pajak yang semakin kecil.
- 4) Diperlukan juga penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar pajak. Pemerintah daerah dapat menampilkan di media cetak ataupun media lainnya terkait sanksi sosial bagi wajib pajak restoran yang tidak melaksanakan kewajibannya.

2.2 Penelitian Terdahulu


Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi, acuan, dan juga pembanding dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Saputra R (2018)	Pengaruh Jumlah Wisatawan, Jumlah Obyek Wisata, dan Retribusi Obyek Wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gunung Kidul tahun 2012-2016	Jumlah Wisatawan (X1), Jumlah Obyek Wisata (X2), Retribusi Obyek Wisata (X3), Pendapatan Asli Daerah (Y)	Jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh terhadap PAD, jumlah obyek wisata berpengaruh terhadap PAD, retribusi obyek wisata berpengaruh terhadap PAD.
2	Riskhi (2017)	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten di Jawa Tengah Periode 2014-2016	Pajak Hotel (X1), Pajak Penerangan Jalan (X2), Pajak Reklame (X3), Pajak Parkir (X4), Pendapatan Asli Daerah (Y)	Pajak hotel berpengaruh terhadap PAD, pajak penerangan jalan berpengaruh signifikan terhadap PAD, pajak reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD, dan pajak parkir tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.
3	Harahap N (2018)	Pengaruh Inflasi, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang	Inflasi (X1), Pajak Bumi dan Bangunan (X2), Pajak Restoran (X3), Pendapatan Asli Daerah (Y)	Inflasi berpengaruh tidak signifikan terhadap PAD, pajak bumi dan bangunan berpengaruh signifikan terhadap PAD, pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD, dan secara simultan inflasi, pajak bumi dan bangunan, dan pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD.


4	Sulistiyowati C (2017)	Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Retribusi Obyek Wisata, Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar	Jumlah Kunjungan Wisatawan (X1), Retribusi Obyek Wisata (X2), Pajak Hotel (X3), Pajak Restoran (X4), Pendapatan Asli Daerah (Y)	Jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh negatif terhadap PAD, retribusi obyek wisata berpengaruh terhadap PAD, pajak hotel berpengaruh negatif terhadap PAD, dan pajak restoran berpengaruh terhadap PAD.
5	Pertiwi (2014)	Pengaruh Kunjungan Wisatawan, Retribusi Obyek Wisata, dan PHR terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar Yogyakarta	Kunjungan Wisatawan (X1), Retribusi Obyek Wisata (X2), PHR (X3), Pendapatan Asli Daerah (Y)	Jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, pendapatan retribusi obyek wisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.

Sumber : Jurnal Penelitian Terdahulu



2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan rumusan masalah dan landasan teori yang menjelaskan tentang pengaruh retribusi obyek wisata, pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah diatas, maka secara sederhana kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Keterangan :

- ▶ : Hubungan Parsial
- ▶ : Hubungan Simultan

Berdasarkan gambar 2.1 dapat dilihat bahwa penelitian ini memiliki tiga variabel independen (bebas) yaitu retribusi obyek wisata (X_1), pajak hotel (X_2), dan pajak restoran (X_3), sedangkan untuk variabel dependen (terikat) dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (Y). Penelitian ini ingin melihat pengaruh dari variabel X_1 , X_2 , dan X_3 terhadap variabel Y baik secara parsial maupun simultan.

Retribusi obyek wisata adalah pungutan yang dibebankan atas pelayanan tempat wisata yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Tempat wisata adalah tempat rekreasi atau berwisata yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah. Maka tempat wisata tersebut harus dirancang dan dibangun atau dikelola secara profesional sehingga dapat menarik wisatawan untuk datang berkunjung. Seiring dengan meningkatnya pembayaran retribusi obyek wisata baik perorangan atau badan kepada pemerintah, maka pendapatan asli daerah juga akan meningkat (Farhan, 2019).

Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan, yang terdiri salah satunya adalah pajak daerah. Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan daerah yang dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah sebagai badan hukum publik. Salah satu jenis pajak daerah adalah pajak hotel, oleh karena itu seiring dengan meningkatnya penerimaan pajak daerah yang bersumber dari pajak hotel maka pendapatan asli daerah juga ikut meningkat (Farhan, 2019).

Pajak restoran adalah salah satu pajak yang termasuk dalam kategori pajak daerah. Pajak daerah sendiri merupakan sumber pendapatan asli daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan. Seiring berkembangnya bisnis restoran atau rumah makan, warung, cafe dan sejenisnya dan juga diterapkannya pajak restoran sebesar 10% dari total keseluruhan pembayaran makanan dan minuman di restoran tersebut, maka jika pajak restoran dikelola secara profesional dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (Farhan, 2019).

2.4 Hipotesis

Hipotesis yaitu dugaan sementara yang selanjutnya diuji kebenarannya dengan model dan analisis yang sesuai (Saputra, 2018). Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teori, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah:

2.4.1 Pengaruh Retribusi Obyek Wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Madiun

Retribusi obyek wisata merupakan retribusi yang dipungut dari lokasi pariwisata atas penggunaan fasilitas pariwisata dan pemberian izin penempatan pedagang oleh pemerintah kabupaten atau kota. Retribusi obyek wisata terdiri dari retribusi pengunjung, izin penempatan lokasi dagang, retribusi tempat parkir dan pendapatan lain-lain yang sah berasal dari obyek wisata tersebut (Saputra, 2018). Retribusi yaitu iuran untuk pemerintah yang dapat dipaksakan bagi perorangan dalam menggunakan layanan dan jasa balik dari layanan tersebut secara langsung dapat

dirasakan. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak dikenakan iuran itu tidak akan merasakan jasa balik dari pemerintah.

Menurut undang-undang No 34 tahun 2000 tentang perubahan undang –undang No 18 tahun 1997 bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Gunastri (2013) menjelaskan bahwa manfaat yang dapat diberikan sektor pariwisata adalah menambah pemasukan dan pendapatan untuk pemerintah daerah. Penambahan ini bisa dilihat dari meningkatnya pendapatan yang bersumber dari retribusi obyek wisata. Dapat disimpulkan bahwa retribusi obyek wisata berpotensi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Saputra (2018) menunjukkan bahwa retribusi obyek wisata berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melihat dari hasil penelitian dan uraian diatas, maka hipotesis pertama yang diajukan adalah sebagai berikut :

**H₀₁ : Retribusi obyek wisata tidak berpengaruh terhadap
Pendapatan asli daerah Kabupaten Madiun**

**H_{a1} : Retribusi Obyek Wisata berpengaruh terhadap Pendapatan
Asli Daerah Kabupaten Madiun**

2.4.2 Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kabupaten Madiun

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No. 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah pada Bab I pasal 1 ayat 9, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No. 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah pada Bab III pasal 7 menetapkan bahwa tarif pajak hotel adalah sebesar 10% (sepuluh persen). Pengertian hotel menurut Siahaan (2009), adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, seperti motel, gubuk pariwisata, losmen, pesangrahan, wisma pariwisata, rumah penginapan dan sejenisnya, termasuk juga rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

Rochimah, Raharjo & Oemar (2012) menyatakan bahwa pajak daerah sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan. Pajak daerah harus dikelola secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui intensifikasi pemungutannya dan ekstensifikasi subyek dan obyek pajak daerah. Salah satu komponen pajak daerah yang berpotensi tinggi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak hotel. Semakin besar pendapatan dari pajak

hotel maka akan semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Riskhi (2017) menyatakan bahwa pajak hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari hasil penelitian tersebut, maka hipotesis kedua yang diajukan adalah sebagai berikut :

H₀₂ : Pajak hotel tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Madiun

H_{a2} : Pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Madiun

2.4.3 Pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Madiun

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No. 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah pada Bab I pasal 1 ayat 11, pajak restoran yaitu pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun No. 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah pada Bab IV pasal 18 menetapkan bahwa tarif pajak restoran adalah sebesar 10% (sepuluh persen). Pengertian restoran menurut Siahaan (2009) adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran seperti rumah makan, warung, kafetaria, kantin, bar dan sejenisnya, termasuk juga jasa boga/katering.

Gunastri (2013) menjelaskan bahwa manfaat yang dapat diberikan sektor pariwisata adalah menambah pemasukan dan pendapatan

untuk pemerintah daerah. Penambahan ini bisa dilihat dari meningkatnya pendapatan yang bersumber dari retribusi obyek wisata, penginapan atau hotel, dan restoran. Menurut Farhan (2019) seiring berkembangnya bisnis restoran atau rumah makan, warung, cafe dan sejenisnya dan juga diterapkannya pajak restoran sebesar 10% dari total keseluruhan pembayaran makanan dan minuman di restoran tersebut, maka jika pajak restoran dikelola secara profesional dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Harahap, N. (2018) memperoleh hasil bahwa pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis ketiga yang diajukan adalah sebagai berikut :

H₀₃ : Pajak restoran tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Madiun

H_{a3} : Pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Madiun

2.4.4 Pengaruh Retribusi Obyek Wisata, Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Madiun

Gunastri (2013) menjelaskan bahwa manfaat yang dapat diberikan sektor pariwisata adalah menambah pemasukan dan pendapatan untuk pemerintah daerah. Penambahan ini bisa dilihat dari pendapatan yang bersumber dari retribusi obyek wisata, penginapan atau hotel, dan restoran. Menurut Farhan (2019) hasil pajak daerah dan retribusi daerah

adalah sumber pendapatan yang paling potensial dan memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Retribusi obyek wisata, pajak hotel, dan pajak restoran merupakan bagian dari pajak daerah dan retribusi daerah. Semakin besar pendapatan dari retribusi obyek wisata, pajak hotel, dan pajak restoran maka akan semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan diterima.

Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Farhan (2019) memperoleh hasil bahwa retribusi obyek wisata, pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis keempat yang diajukan adalah sebagai berikut :

- H₀₄ : Retribusi obyek wisata, pajak hotel dan pajak restoran tidak berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Madiun**
- H_{a4} : Retribusi obyek wisata, pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Madiun**

